

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **2.1.1 Pengertian Pendapatan Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Halim, 2002:96).

Febriana da Praptoyo (2015) menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana bagi pemerintah pusat.

Menurut Abdullah dan Rona (2014) pendapatan sendiri adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi yang ada di daerah (berada dalam kendali pemerintah daerah) yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007:96):

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesaikan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana daerah

akan berusaha semaksimal mungkin menggali potensi dari daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan jenisnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mahmudi, 2016:73).

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parker, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim 2012;102).

#### **2. Retribusi Daerah**

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009:

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 9 Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012:104) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut Darise (2009:72) antara lain sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan

cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, 10 dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda restribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan data bergulir (Halim 2012;104).

### **2.1.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal, jika semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

## **2.2 Dana Bagi Hasil (DBH)**

### **2.2.1 Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.07/2016 Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan bahwa “Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 20 mengatakan bahwa “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah ddalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasa 1 ayat 49 mendefinisikan bahwa “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 44) menjelaskan

Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang termasuk dalam dana perimbangan guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

### **2.2.2 Jenis Dana Bagi Hasil (DBH)**

DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (bukan pajak). Penerimaan DBH pajak bersumber dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21).
- d. Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi
- e. Penerimaan DBH Sumber Daya Alam (bukan pajak)

Penyaluran Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulanan yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

## **2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

### **2.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Berlian (2011: 35) “Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”.

Menurut Brojonegoro dan Risyana dalam Sidik, et, al (2002: 155) menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah”.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah menyebutkan bahwa “DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam proses rencana pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* mendefinisikan bahwa:

Dana alokasi umum pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menurut Halim (2014:17) tentang akuntansi keuangan daerah menjelaskan bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesis bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **2.3.2 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)**

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### **2.3.3 Dasar Dasar Hukum Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum:

1. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004).

Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditunjukkan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 40 yaitu:

- 1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- 2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
- 3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.
- 5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

*Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia yang sangat beraneka ragam. Ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah dan ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian yang telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah Propinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*. Artinya, besarnya DAU ditentukan oleh suatu formula khusus.

#### **2.3.4 Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)**

Siregar (2016: 19) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
3. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).
4. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit

beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
6. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
7. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

### 2.3.5 Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

## **2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

### **2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Widjaja (2005:75), DAK adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus yaitu:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dialokasikan berdasarkan usulan daerah. Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 1 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang

ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesaikan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah.

#### **2.4.2 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Kebijakan DAK dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu:

- a. penetapan program dan kegiatan,
- b. penghitungan alokasi DAK,
- c. arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan
- d. administrasi pengelolaan DAK.

### **2.5 Belanja Modal**

#### **2.5.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53:

Belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Halim (2004), “Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disintesis bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

### **2.5.2 Jenis Belanja Modal**

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori pertama (Syaiiful, 2006):

- a. Belanja Modal ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian dan pembebasan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan mesin ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal dan Gedung ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- e. Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk penambahan atau pengadaan dan penggantian pembangunan pembuatan serta 19 perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

### **2.6.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal. Masalah keagenan (*agency problems*) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Masyarakat sebagai principal memberikan wewenang pengaturan dan memberikan sumber daya (dalam bentuk pajak, retribusi dan lain-lain) kepada Pemerintah sebagai agen untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas diharapkan akan berdampak pada peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat yang tercermin dari kemampuan masyarakat membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan daerah. Seperti yang diungkapkan Mayasari et al. (2014), peningkatan daerah dalam belanja modal diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD. Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan

dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

### **2.6.2 Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal**

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelemat bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak, dengan demikian daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni & Adi 2009). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **2.6.3 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal**

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhini 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian Hariyanto dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

#### **2.6.4 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal**

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004). Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

#### **2.7 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan landasan teori dan keterangannya, maka didapat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis. Berikut tabel penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Jurnal	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
1.	Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal Diterbitkan: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 6, No 3, Maret 2017 (Yosea Eka Pradana Nur Handayani)	Variabel independen: PAD, DAU, DAK Variabel dependen: belanja modal	Variabel independen: DBH	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun DAU memiliki pengaruh negatif
2.	Pengaruh PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Ajeng Pratiwi Nur Diana Junaidi, 2017)	Variabel independen: PAD dan DAU Variabel dependen: belanja modal	Variabel independen: DBH dan DAK	1. secara simultan menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 2. secara parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 3. secara parsial menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh untuk belanja modal
3.	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dana perimbangan, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal kabupaten/ kota se-Bali Diterbitkan: Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Vol 5, No 3, Agustus 2016 (Desak Gede Yudi Atika Sari Putu Kepramareni Ni Luh Gede Novita Sari)	Variabel independen: PAD Variabel dependen: belanja modal	Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, SiLPA	Pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sementara PAD dan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja


No.	Jurnal	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
4.	<p>Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten buleleng tahun 2006-2012 Diterbitkan: E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2, 2014 (Ni Luh Dina Selvia Mertini)</p>	<p>Variabel independen: PAD, DAU, DAK Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>Variabel independen: DBH</p>	<p>modal</p> <p>1. ada pengaruh positif dan signifikan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal 2. ada pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap belanja modal 3. ada pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap belanja modal 4. ada pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal</p>
5.	<p>Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi Diterbitkan: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, 2014 (Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiathi Ni Luh Supadmi)</p>	<p>Variabel independen: PAD dan DAU Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>Variabel independen: SiLPA Variabel pemoderasi: pertumbuhan ekonomi</p>	<p>PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Variabel moderasi mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal</p>

No.	Jurnal	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
6.	<p>Analisis flypaper effect, PAD, DAU dan DAK pada belanja modal kabupaten/kota se-Bali</p> <p>Diterbitkan: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 15.2, (Made Fajar P)</p>	<p>Variabel independen: PAD, DAU, dan</p> <p>Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>Variabel independen: DBH</p>	<p>1. PAD berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>2. DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>3. DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</p> <p>4. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal</p>
7.	<p>Pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja modal pemerintah kota manado tahun 2003-2012</p> <p>Diterbitkan: Jurnal EMBA ISSN 2302-1174, 2013 (Andreas Marzel Pelealu)</p>	<p>Variabel independen: Dana alokasi khusus (dak), pendapatan asli daerah (pad)</p> <p>Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>Variabel independen:</p>	<p>DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota manado</p>

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian beberapa referensi dari penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah kerangka penelitian, yaitu dapat dilihat pada gambar 5.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan jurnal dari penelitian terdahulu diatas ada pengaruh variabel (X) dan (Y):

1. Diduga ada pengaruh antara PAD secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
2. Diduga ada pengaruh antara DBH secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
3. Diduga ada pengaruh antara DAU secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
4. Diduga ada pengaruh antara DAK secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

5. Diduga ada pengaruh antara PAD, DBH, DAU, dan DAK secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.